

**LAPORAN MANAJEMEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, Tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Raden Fatah Palembang telah selesai disusun. Dokumen Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah serta acuan bagi segenap civitas akademika dan stakeholder UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pendidikan Tinggi, merupakan hal yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, yang dilahirkan dari perguruan tinggi yang memiliki kultur kerja yang berintegritas, wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tersusunnya dokumen rencana kerja ini merupakan hasil dari Tim yang telah ditunjuk oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang melalui dekan Fakultas Psikologi untuk menghimpun berbagai konsep, teori dan berbagai regulasi yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Atas upayanya tersebut kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang amat dalam. Kami menyadari bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan dokumen rencana kerja ini.

Palembang, 30 Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Pengertian Umum.....	5
BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI	
A. Perencanaan Pembangunan	7
B. Proses Pembangunan	7
BAB III RENCANA AKSI	
A. Rencana Aksi Pembangunan ZI	8
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Peran dan Fungsi	16
B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	18
C. Metode.....	18
D. Mekanisme	19
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi UIN Raden Fatah Palembang yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dalam rangka membangun Zona Integritas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu dilakukan langkah-langkah praktis antara lain (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun rencana kerja pembangunan zona integritas pada unit kerja UIN Raden Fatah Palembang sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika khususnya dan UIN Raden Fatah Palembang umumnya maupun stakeholder lainnya dalam

melakukan berbagai kegiatan menuju Wilayah Bebas Korupsi, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama

C. Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan UIN Raden Fatah Palembang dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah untuk memberikan kesamaan pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
3. Memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan kawasan UIN Raden Fatah Palembang.

D. Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi

- sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
 4. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
 5. Unit kerja adalah Unit/satuan kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
 6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 7. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
 8. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, pimpinan jurusan dan Prodi, pegawai serta mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Seluruh pimpinan dan pegawai serta mahasiswa menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, perayaan diesnatalis, pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus Mahasiswa Baru atau momen kegiatan lainnya.
3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan UIN Raden Fatah Palembang. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pembangunan zona integritas diarahkan untuk mewujudkan system dan budaya organisasi yang berintegritas, menghindari perilaku korupsi serta memberikan pelayanan prima yang terimplementasikan dalam perilaku kerja sehari-hari dari seluruh pimpinan, pegawai dan mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No.	Komponen	Indikator	Langkah	Bukti	Target Waktu
1	2	3	4	5	6
A. Perencanaan Zona Integritas					
1.	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di UIN Raden Fatah Palembang	Terpublikasinya kesiapan UIN Raden Fatah Palembang dalam Pembangunan Zona Integritas bagi seluruh civitas kademika kampus UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat	1. Komitmen Bersama Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang	Komitmen Bersama seluruh Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang	4 Januari 2022
			2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang	Pakta Integritas seluruh Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang	4 Januari 2022
			3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta dipublikasikan melalui website, banner dan media massa (koran, televisi)	Piagam Pencanangan Zona Integritas UIN Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah Palembang	2 Desember 2021
B. Pembangunan Zona Integritas					
1.	Area I: Majemen Perubahan	1. Penyusunan Tim Kerja	1. Membuat Undangan pembentukan Tim	1. Undangan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM 2. Berita Acara dan laporan pelaksanaan seleksi 3. Notula Rapat, dokumen laporan pelaksanaan dan foto/dokumentasi pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	12-19 Januari 2022
			2. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM		
			3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM melalui rapat harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, memahami tuisi, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin.		
			4. Mengesahkan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang		
		2. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	1. Pembuatan Rencana Aksi/Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh setiap penanggungjawab yang ditunjuk	1. Undangan, Absensi, dan Foto Dokumentasi 2. Dokumen rencana aksi 3. Dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi Zona Integritas	8 Februari 2022
			2. Menentukan Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1. Dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI	15 Februari 2022

				3. Surat Keputusan Rencana Pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas	
			3. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh aparatur UIN Raden Fatah Palembang maupun masyarakat melalui pengarahannya saat apel pagi, rapat staf secara periodik, pemasangan spanduk dan banner, website, brosur.	1. Undangan, Absensi, dan Dokumentasi Foto 2. Notulen Rapat/Sosialisasi 3. Dokumen Laporan sosialisasi 4. Spanduk dan Banner 5. Website UIN Raden Fatah Palembang 6. Brosur UIN Raden Fatah	22 Februari 2022
		3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM secara berkala	1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan	1. Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi/kerja yang telah dilaksanakan 2. Dokumentasi/foto kegiatan 3. Undangan, notulen, daftar hadir dan foto rapat 4. Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	
			2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan		
			3. Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Zona Integritas		
		4. Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja UIN Raden Fatah Palembang kearah yang lebih baik	1. Pemilihan Role Model	1. Dokumentasi proses pemilihan role model (undangan, notulen rapat, daftar hadir) 2. SK penunjukan role model dan SK kriteria role model) 3. BA Pemilihan Role Model	
			2. Pemberian reward dan punishment	1. Rekap absensi pegawai 2. Dokumentasi program reward dan punishment	1 tahun sekali
			3. Penandatanganan Pakta Integritas	1. Dokumen Pakta Integritas 2. Dokumentasi pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas	
			3. Apel pagi dan Apel sore	1. Absensi apel pagi dan apel sore 2. Dokumentasi pelaksanaan apel pagi dan sore	
			3. Rapat berjenjang	1. Undangan, Absensi, Notulen rapat 2. Dokumentasi pelaksanaan rapat	Sewaktu-waktu jika diperlukan

				berjenjang	
2.	Area II: Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Penyusunan SOP	1. Dokumen peta bisnis Universitas Negeri Medan 2. Dokumen SOP yang sudah ditandatangani 3. Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Fatah	
			2. Penerapan SOP		
			3. Evaluasi/Perbaikan SOP		
		2. E-Office/E-Government	1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (SIMPEG, SKPDSN, dan lainnya)	1. Dokumen Kinerja Pegawai Dan Dosen UIN Raden Fatah Palembang Yang Diambil Melalui Aplikasi Simpeg 2. Dokumen Manajemen SDM Yang Diambil Melalui Aplikasi 3. Capture Website Dan Simpeg	
			2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi		
			3. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi		
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1. Capture anggaran DIPA melalui website 2. Foto spanduk/banner dan website 3. Undangan rapat, notulen dan daftar hadir 4. Dokumen hasil laporan monitoring dan evaluasi	
			5. Telah memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan		
			6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		
3.	Area III : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia/SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Perencanaan kebutuhan pegawai di UIN Raden Fatah Palembang dalam hal ini rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan hasil analisis beban kerja	1. Undangan, notulensi, daftar hadir dan foto rapat, 2. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja, 3. Surat usulan kebutuhan pegawai 4. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian 5. SK mutasi/rotasi internal 6. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/DRH (Daftar Riwayat Hidup)	
			2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada UIN Raden Fatah Palembang		
		2. Pola Mutasi Internal	1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal		
			2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal		
			3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal		
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer		

			knowledge)		
			2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai UIN Raden Fatah Palembang untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		
			3. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi		
		4. Penetapan Kinerja Individu	1. Memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		
			2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		
			3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik		
			4. Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan		
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode etik perilaku pegawai	1. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode etik perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		
			2. Sistem Informasi kepegawaian melalui pematkhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka		
		6. Sistem informasi kepegawaian pada UIN Raden Fatah Palembang telah	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Civitas Akademika di Fmipa UIN Raden Fatah Palembang,		
			2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang,		
			3. Meningkatnya disiplin SDM civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah		
			4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang,		
			5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Fmipa UIN Raden Fatah Palembang		
4.	Area IV : Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya kinerja civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang	1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan	7. Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 8. Dokumen rencana pengembangankompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (sasaran Kinerja Pegawai) 9. Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya 10. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kkompetensi lainnya 11. Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya 12. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasilpengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja 13. Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya, 14. Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubbag, panmud, Panitera, Sekretaris, WKPN dan KPN) 15. Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan	
				1. Undangan, Notulen, daftar hadir, foto rapat	

		civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang.	dokumen perencanaan strategis UIN Raden Fatah Palembang dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 3. Dokumen perjanjian kinerja 	
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat 2. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh Ketua UIN Raden Fatah Palembang 3. Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja 4. Dokumen penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survey kepuasan masyarakat) serta mendukung pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan penanganan pengaduan masyarakat. 5. Dokumen IKU yang mendukung peningkatan pelayanan publik 	
5	Area V : Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIN Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki <i>public</i> 2. Melakukan implementasi pengendalian gratifikasi 3. Disiplin melaporkan LHKPN dan LHKASN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capture banner/spanduk/website pengendalian gratifikasi 2. SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang tentang pengendalian gratifikasi 3. Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya 4. Bukti pengiriman LHKPN dan LHKASN 5. Laporan Gratifikasi 	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun lingkungan pengendalian 5. Melakukan penilaian resiko pada UIN Raden Fatah Palembang 6. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen matrik identifikasi resiko 2. Dokumen analisis resiko 3. Dokumen level resiko 	

			7. Melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	4. Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	
		3. Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui website UIN Raden Fatah Palembang 2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang Tentang Petugas Pengaduan Masyarakat 2. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 3. Foto spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan 4. Capture sarana pengaduan melalui website 5. Capture respon pengaduan masyarakat 6. Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada Panitera Muda Hukum. 7. Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan 8. Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada Panitera Muda Hukum untuk ditindaklanjuti 9. Dokumen tindaklanjuti (tindakan perbaikan pelayanan) atas laporan dan evaluasi laporan pengaduan 	
		4. Whistle Blowing System (WBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Whistle Blowing System (WBS) 2. Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen dan foto internalisasi Whistle Blowing System (WBS) 2. Dokumen laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 3. Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 	
		5. Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama,	1. SK KPN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan	

		tentang Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan 3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 5. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan 	<p>Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 3. Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan 4. Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 5. Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan Benturan kepentingan. 	
6.	Area VI: Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Standar Pelayanan Minimal 2. Memaklumkan Standar Pelayanan 3. Memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan 4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 5. Melakukan pengarahan pelayanan kepada petugas PTSP UIN Raden Fatah 6. Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanandan kegiatan melalui papan pengumuman, brosur, banner dan website 7. Telah terdapat system punishmant/reward bagi pelaksana layanan. 8. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 9. Terdapat Inovasi Layanan 10. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Pelayanan pada UIN Raden Fatah Palembang 2. Capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan 3. Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan 4. Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 5. Dokumentasi pengarahan pelayanan prima kepada Petugas PTSP oleh Panitera dan Sekretaris UIN Raden Fatah Palembang 6. Capture sarana informasi layanan 7. Pemberian reward dan punishment 8. Capture aplikasi, sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu (PTSP) 9. Capture inovasi pada pelayanan 10. Dokumen laporan survey 11. Capture dan foto 12. Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindaklanjut dari survey kepuasan masyarakat 	

7.	Indikator Hasil	1. Terwujudnya Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang yang bersih dan bebas dari KKN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) 2. Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3. Data yang dipakai dalam pelaporan ini data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan hasil Survei persepsi korupsi 2. Diinformasikan kepada masyarakat melalui website. 3. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap 6 bulan 	
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai indeks persepsi kualitas pelayanan yang disyaratkan ≥ 3 (80%) dari Skala 1-4		

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Peran, Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan. Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang berjalan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya, termasuk pemecahan yang dapat dilakukan guna menyelesaikan hambatan yang ada. Monitoring juga merupakan bagian dari sistem tata kelola yang dikembangkan di UIN Raden Fatah Palembang, guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai standar serta memastikan implementasi kebijakan dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Monitoring diperlukan agar kendala dapat segera diketahui sejak dini dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian kinerja suatu kebijakan dan program, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Evaluasi terhadap capaian dan implementasi Rencana kerja pembangunan Zona integritas ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan manajemen UIN Raden Fatah Palembang.

Salah satu indikator keberhasilan UIN Raden Fatah Palembang, dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas dapat dilihat terimplementasikannya nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan program maupun perilaku sehari-hari dari pimpinan, pegawai maupun seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Pencapaian indikator tersebut dapat diraih melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat utuh dalam sistem akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang. Pengendalian rencana kerja pembangunan Zona Integritas UIN Raden Fatah Palembang, merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghindari penyimpangan. Pengendalian ini memadukan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dengan tanggung jawab seluruh pegawai.

Standar prosedur pelayanan yang jelas dan tanggung jawab yang baik dari seluruh pegawai UIN Raden Fatah Palembang, akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengawasi unit kerja dan bawahannya. Proses monitoring terhadap proses pelayanan dan

pelaksanaan pekerjaan bawahan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta, data, dan informasi dalam upaya pencapaian tujuan. Monitoring menghendaki pimpinan untuk secara langsung melihat proses yang terjadi, dengan dukungan dokumen-dokumen dan pendapat-pendapat dari yang dimonitor. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Data dan fakta tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dikerjakan, program yang disiapkan, sampai pada rencana yang sudah dibuat.

Fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di UIN Raden Fatah Palembang diarahkan kepada:

1. Memperkuat rasa tanggung jawab bagi pimpinan di direktorat, fakultas, jurusan, maupun program studi yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas
2. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas agar sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditentukan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, kelainan, dan kelemahan yang menyebabkan kerugian
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak mengalami hambatan
5. Evaluasi yang dilakukan merupakan alat untuk dapat mengukur kemajuan dan pencapaian-pencapaian target kinerja pembangunan zona integritas maupun tujuan organisasi.
6. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk membuat perencanaan kembali yang baik, sehingga keberlangsungan organisasi dapat dipertahankan, serta memastikan mana yang baik dan mana yang kurang baik sehingga memperjelas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar kebijakan dan program kerja zona integritas UIN Raden Fatah Palembang yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang apabila hasil monitoring dan evaluasi membutuhkan upaya perbaikan.

C. Metode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, melalui berbagai laporan/temuan, seperti laporan tahunan/semesteran/triwulan/bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, pengelola pengaduan masyarakat, pengelola wistle blower system, tim perencana maupun tim pengelola/penyusun LAKIP direktorat UIN Raden Fatah Palembang.
2. Metode Audit oleh tim auditor internal untuk bidang akademik maupun Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang untuk bidang non akademik khususnya pengelolaan aset dan keuangan serta kepegawaian.

D. Mekanisme Proses Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas UIN Raden Fatah Palembang dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur baik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, seluruh unsur pimpinan, pengelola pengaduan masyarakat, tim agent of Change (AoC), pengelola Wistleblower system, serta stakeholder lainnya. Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja di direktorat maupun jurusan dan program studi. Unit pelaksana monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Unit Penjamin Mutu berfungsi melakukan penjaminan atas pemenuhan standar-standar pengelolaan perguruan tinggi.
2. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan tugas audit internal pengelolaan keuangan dan kinerja dari seluruh unit di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Pengelola Pengaduan Masyarakat dalam menghimpun, menganalisis serta merespon berbagai pengaduan yang ada
4. Wistle Blower System yang melakukan pencegahan, pengendalian dan pelaporan gratifikasi
5. Tim pengelola dan penyusun LAKIP berfungsi memastikan sistem akuntabilitas kinerja UIN Raden Fatah Palembang berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

UIN Raden Fatah Palembang sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Agama yang ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit dalam lingkup zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pengembangan WBK/WBBM di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga terwujud budaya organisasi yang berintegritas, menghindari perilaku korupsi serta mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat.

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang diharapkan akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu diperlukan upaya nyata implementasi pelayanan yang berintegritas, bahwa upaya pencegahan korupsi di UIN Raden Fatah Palembang telah dilakukan secara baik dan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pelayanan administrasi umum lainnya.

B. Saran

Program kerja yang tersusun dalam dokumen rencana kerja ini bersifat dinamis, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang termuat didalamnya masih dapat diubah dan dikembangkan sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat dikembangkan sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 30 Desember 2022

Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.